



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR

RESOR BERAU

SEKTOR TANJUNG REDEB

Jl. P. Hidayatullah no.02 Tanjung Redeb 77311

"PRO JUSTITIA"

Tanjung Redeb, 11 Oktober 2022

Nomor : B/14/X/RES.4.2/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi Nomor :LP/A/26/X/2022.SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 11 Oktober 2022.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/25/X/2022/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal, 11 Oktober 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.


Atas nama tersangka:

Nama	: SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG
Nik	: 1271092704900001
Tempat tgl lahir / Umur	: Medan, 27 April 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan/Suku	: Indonesia/ Batak
Alamat	: Desa Bonan Link IV Kel. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara Jl. Gunung Panjang, Kel. Gunung Panjang, Kab. Berau.

2. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Berau
2. Kasat Resnarkoba
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb





SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : SP. Sidik/25/X/2022/Reskrim


- Pertimbangan : bahwa, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal. 8, Pasal. 9, Pasal. 11, Pasal. 12, Pasal.106, Pasal. 109 ayat (1), Pasal. 110 ayat (1) KUHP;
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 26 /X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 11 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MUSTOFA REZA SARDHONI, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPDA / 83040927
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : RIFKY ANANDA, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95090536
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : ELDOVIN GIHON.
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 01110214
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melakukan tugas penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada Kapolres Berau
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah


MUSTOFA REZA SARDHONI, S.H.
AIPDA NRP 83040927

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG REDEB
SELAKU PENYIDIK


H. SIMALANGO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68050636



LAPORAN POLISI

Tentang

KEJAHATAN / PELANGGARAN YANG DIKETEMUKAN

Nomor:LP/A/26/X/2022/SPKT/POLSEK TANJUNG REDEB/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 22.45 wita.
2. Tempat Kejadian : Jl. Gunung Panjang Rt.01 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
3. Apa yang terjadi : Memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menyediakan Narkotika Golongan I
4. Siapa : 1. Nama : SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG, Medan, 27 April 1990, 32 Tahun, Batak, Kristen, Wiraswasta, Desa Bonan Dolok Link IV Kel. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara atau Jl. Gunung Panjang, Kel. Gunung Panjang, Kab. Berau.
5. Bagaimana Terjadi : Pada saat melaksanakan Patroli Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Redeb mendapatkan SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG Memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menyediakan Narkotika Golongan I.
6. Dilaporkan Pada : Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.30 wita.

TINDAK PIDANA APA :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :

- a. Nama : EDWARD ALDY SETIAWAN, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Polri, Alamat : Jl. Pemuda Gg. Aspol Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau.
- b. Nama : DEDI JUMRIANTO, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Polri, Alamat : Jl. Pemuda Gg. Aspol Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau.
- c. Nama : RIFKY ANANDA, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Berau.

BARANG BUKTI :

- 1 (Satu) poket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan Total berat kotor narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) poket kecil adalah 0.45gram.
- 1 (satu) buah kertas bukti transfer dengan jumlah Rp. 640.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna merah.

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :

---- Pada awalnya Petugas Polsek Tanjung Redeb mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kelurahan Gunung Panjang sering terjadi penyalahgunaan penggunaan Narkotika Jenis Sabu sabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 Wita, Petugas Polsek Tanjung Redeb melaksanakan Patroli di sekitar Jalan Gunung Panjang Rt.01 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau selanjutnya sekitar Jam 22.45 Wita mendapati Sdr. SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG Memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menyediakan Narkotika Golongan I dan setelah dilakukan Interogasi singkat Sdr. SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu Sabu dengan cara membeli dari Sdr. DARLIS yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik Sdr. DARLIS dengan nomor rekening Bank BCA 8605316227, setelah melakukan transfer Sdr. DARLIS mengarahkan Sdr. SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu sabu tersebut di sambalung, selanjutnya Sdr. SUMBER HALASSON NABABAN Anak Dari SURUNG mengambil barang yang dipesan yaitu 1 (Satu) poket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah, setelah barang tersebut diambil rencananya barang tersebut akan di pakai di rumah kontrakan yang ada di Jl. Gunung Panjang Rt.01 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung Redeb melakukan penangkapan, atas kejadian tersebut petugas membawa Sdr. SUMBER HALASSON NABABAN Ke Polsek Tanjung Redeb guna proses lebih lanjut.

TINDAKAN YANG DIAMBIL : Membuat Laporan Polisi Model " A " dan mengamankan barang bukti.

Mengetahui
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG REDEB

H. SIMALANGO,S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68050636

Tanjung Redeb : 11 Oktober 2022.

Pelapor : MUSTOFA REZA S.,S.H.
Pangkat / Nrp : AIPDA / 83040927
Kesatuan : Polres Berau
Tanda Tangan :

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SIMALUNGUN

NIK : 1271092704900001

Nama : SUMBER HALASSON NABABAN
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 27-04-1990
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : BONAN DOLOK LINGK. IV
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : GIRSANG
Kecamatan : GIRSANG SIPANGAN BOLON
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIMALUNGUN
30-06-2021

Signature